

BAB IV

ANALISIS PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SERANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

A. Pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peradilan Umum dan Peradilan Agama merupakan bagian dari lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara pidana dan perdata yang diajukan dan dimintakan pemeriksaan kepadanya. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan Kehakiman memiliki kewenangan untuk menjaga pelaksanaan tertib hukum pada empat lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam undang-undang dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang akan menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakkan hukum secara adil dan bijaksana.¹

Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim didasari oleh beberapa alasan yaitu pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah

¹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung : Alfabeta, 2011.h. 52

penumpukan perkara. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya jika perkaranya diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak.

Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara. Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.

Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut dengan mediator.

Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol

adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau mediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.²

Dalam proses mediasi peran penting mediator adalah meyakinkan dan mengajak para pihak secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa dan bukan mencari mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Peran mediator disini hanyalah menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, melalui pengendalian pertemuan dan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak.

Dalam hukum perdata juga diatur tentang perdamaian yaitu terdapat pada Pasal 1853 KUH Perdata yang berbunyi “Tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian; perdamaian ini tidak sekali kali menghalangi jawatan Kejaksaan untuk menuntut perkaranya”.³

²[http://pa-labuan-bajo.go.id/Latar Belakang -Mediasi-Perma-Nomor-1-Tahun-2016](http://pa-labuan-bajo.go.id/Latar_Belakang_-_Mediasi-Perma-Nomor-1-Tahun-2016) diakses pada 23 Mei 2016

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buana Press: Tahun 2014, h. 523

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku sekarang adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016. Latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi dan belum mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Dalam berubahan Perma tersebut ada beberapa perbedaan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang baru, yaitu:

1. Mengenai batas waktu, dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 selama 40 hari sedangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 hanya 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari (Pasal 3 ayat 6).
2. Kewajiban kehadiran para pihak secara langsung dengan/tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1).
3. Mediasi melalui audio visual (Pasal 5).
4. Adanya aturan rinci tentang proses mediasi dan akibat hukum gugatan tidak diterima/NO (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam hal penggugat telah dipanggil secara patut tidak hadir (salah satu bentuk tidak beriktikad baik), Pasal 17 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 22 ayat 1
5. Adanya penjelasan rinci tentang biaya mediasi dan pembebanan biaya mediasi kepada yang tidak hadir dan kepada pihak yang dihukum membayar biaya perkara.

6. Adanya kewajiban Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak (Pasal 16 ayat 6-9).
7. Adanya pedoman perilaku mediator (Pasal 5 ayat 3).
8. Adanya penambahan penjelasan tentang sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi (Pasal 4 ayat 2 huruf a-e).
9. Adanya penjelasan rinci tentang jenis-jenis kesepakatan dalam mediasi (pasal 27-28), salah satunya tentang kesepakatan sebagian.⁴

Prosedur mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dibagi kedalam dua tahap yaitu tahap pramediasi dan tahap mediasi. Tahap pramediasi merupakan tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Mediator harus menggali sejumlah informasi awal tentang persoalan utama yang menjadi sumber sengketa.⁵

Tahap ini merupakan tahap persiapan ke arah proses mediasi, sebelum pertemuan dan perundingan membicarakan penyelesaian materi pokok sengketa dinilai lebih dahulu, dipersiapkan prasarana yang dapat menunjang penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 3 ayat 1 yakni:

- 1) Setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

⁴[http://pa-labuan-bajo.go.id/Latar Belakang -Mediasi-Perma-Nomor-1-Tahun-2016](http://pa-labuan-bajo.go.id/Latar_Belakang_-_Mediasi-Perma-Nomor-1-Tahun-2016) diakses pada 23 Mei 2016

⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, h. 37

- 2) Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.⁶

Oleh karena itu pada sidang pertama yang dihadiri para pihak yang berperkara agar terlebih dahulu menempuh mediasi dan ketidakhadiran turut tergugat tidaklah menghalangi proses mediasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 ayat 1 dan 5, yakni : 1). Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi. 5). Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.⁷

Selanjutnya hakim menunda persidangan perkara untuk memberikan kesepakatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Untuk jangka waktu penundaan ini sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (2 dan 3) yakni:

- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- 4) Atas dasar kesepakatan Para Pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari

⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).⁸

Pada sidang pertama hakim juga diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi, kemudian hakim mewajibkan pada hari itu juga paling lama 2 hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan.

B. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Serang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diberlakukan di Pengadilan Agama Serang sejak dikeluarkannya peraturan tersebut oleh Mahkamah Agung yaitu pada awal tahun 2016. Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini merupakan hasil optimalisasi Perma nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini karena Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di pengadilan.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Serang telah menjalankan aturan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal. Alternatif penyelesaian sengketa agar dapat selesai di Pengadilan tingkat pertama melalui lembaga mediasi agar tidak mengalami penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (Pasal 1 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016).

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang dapat dikatakan belum efektif sebagaimana perkara-perkara lain yang bersifat kebendaan, karena perkara perceraian bersifat non kebendaan (perasaan) dan sudah tidak ada lagi kecocokan dan kekecewaan antara kedua belah pihak untuk bersatu kembali, sehingga hal seperti ini sangat sulit untuk para pihak didamaikan melalui proses mediasi.⁹

Menurut Futihat selaku Panitera Muda Hukum (Panmud Hukum) di Pengadilan Agama Serang mengatakan banyaknya kasus perceraian berlatar belakang masalah ekonomi dan

⁹ Wawancara dengan Saifudin Zuhri (Hakim Pengadilan Agama Serang), tanggal 16 April 2018

perselingkuhan. Berimbang permasalahan itu (perselingkuhan dan ekonomi), banyak laki-laki tidak bertanggung jawab dan nakal.¹⁰ Dari 3695 kasus yang ada di tahun 2017, antara Januari hingga Desember, rata-rata berusia muda yaitu umur 19 hingga 30 tahun. Yang usia lanjut antara nenek-kakek usia 50-60 tahun juga ada, tetapi banyaknya dibawah usia 30 tahun. Faktor ekonomi yang paling banyak menjadi faktor dari pasangan menggugat cerai.¹¹

Pada perkara perceraian, para pihak sangat sulit untuk dimediasi karena mereka sama-sama bersepakat ingin bercerai sehingga tidak dapat disatukan kembali. Banyak sekali perkara perceraian yang tidak berhasil atau tidak dapat menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, tetapi mereka lebih memilih untuk melanjutkan perkaranya di pengadilan. Oleh sebab itu perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang semakin meningkat, karena para pihak yang sulit didamaikan dan memutuskan untuk tetap bercerai.¹²

Dalam proses mediasi berlangsung, seorang mediator berupaya semaksimal mungkin untuk mempersatukan suami istri yang ingin bercerai agar dapat mempertahankan rumah tangganya. Tetapi bukan sesuatu yang mudah untuk

¹⁰Hasil Wawancara dengan Futihat (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Serang), tanggal 16 April 2018

¹¹Buku Laporan Mediasi Pengadilan Agama Serang Tahun 2017

¹²Wawancara dengan Saifudin Zuhri (Hakim Pengadilan Agama Serang), tanggal 16 April 2018

mendamaikan mereka karena hal ini menyangkut perasaan dan masalah hati yang sulit untuk dikembalikan.¹³

Mediator berupaya untuk menyadarkan kedua pihak akan pentingnya perdamaian dan pentingnya mempertahankan rumah tangga sehingga perceraian tidak sampai terjadi. Karena apabila perceraian itu sampai terjadi maka dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas akan berdampak kepada keluarga besar kedua belah pihak. Pada perkara seperti ini dapat diselesaikan dan dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian pada pertemuan kedua atau pertemuan ketiga setelah mediator melakukan kaukus (pertemuan terpisah yang tidak dihadiri pihak yang lain). Apabila terjadi perdamaian, khususnya dalam perkara perceraian, maka oleh penggugat/pemohon mencabut perkaranya dan selanjutnya hakim membuat penetapan yang menyatakan tercapainya perdamaian, maka alasan tersebut tidak dapat lagi diajukan penggugat/pemohon untuk mengajukan gugat cerai/permohonan cerai.

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam perkara perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan tercapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya masalah yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Dengan tercapainya suatu upaya perdamaian antara suami dan istri dalam sengketa perceraian bukan hanya ikatan

perkawinan saja yang terselamatkan, tetapi dapat menyelamatkan pula keutuhan rumah tangga dan pemeliharaan anak-anak secara moral. Tidak hanya itu, harta bersama dalam perkawinanpun dapat menjamin kehidupan berumah tangga, mental dan psikologis anak-anak dapat terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Upaya dalam mendamaikan perkara perceraian merupakan suatu kegiatan yang terpuji.

Untuk mengetahui mediasi perkara perceraian tersebut berhasil atau tidaknya dapat diketahui setelah dua atau tiga kali melakukan mediasi. Apabila mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan, maka selanjutnya yaitu sidang perkara perceraian di Pengadilan dilanjutkan. Namun apabila mediasi tersebut mencapai kesepakatan atau mediasi berhasil maka perkara yang telah diajukan tersebut dicabut. Dalam mediasi perkara perceraian tidak ada produk yang dihasilkan oleh pengadilan agama, berbeda dengan mediasi masalah perdata seperti kewarisan, hak asuh anak, dan masalah perdata lainnya apabila mediasi berhasil dan mencapai kesepakatan maka produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama adalah *akta vandading* (akta perdamaian).

Berikut ini adalah putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang Tahun 2017 yang telah melalui proses mediasi namun upaya tersebut gagal, diantaranya yaitu sebagai berikut :

Nomor Perkara	Jenis Perkara	Hakim Mediator
Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Srg	Cerai Gugat	Drs. H. Akhmadi
Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Srg	Gugat Cerai	Drs. Saefudin Zuhri, S.H, M.H
Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA.Srg	Gugat Cerai	Drs. H. Akhmadi

Tabel 4.1

Dari beberapa kasus perceraian diatas telah melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator sebagaimana yang diatur dalam prosedur mediasi Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa hakim, mediator wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.¹⁴

Pengadilan Agama Serang banyak terjadi mediasi yang gagal karena banyak pihak yang melanggar peraturan mediasi seperti tidak hadirnya salah satu pihak pada pertemuan mediasi. Ketidak hadiran salah satu pihak pada pertemuan mediasi merupakan salah satu faktor utama mediasi tidak berhasil karena dalam proses mediasi para pihak harus hadir.¹⁵

Dengan demikian mediasi dapat dikatakan gagal apabila salah satu pihak atau para pihak tidak hadir setelah dipanggil

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁵ Wawancara dengan Saifudin Zuhri (Hakim Pengadilan Agama Serang), tanggal 16 April 2018

secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2).¹⁶

Faktor yang dapat menghambat jalannya mediasi di Pengadilan Agama Serang yaitu dapat dilihat dari latar belakang kasus perceraian seperti masalah ekonomi dan perselingkuhan. Hal ini dapat menjadi faktor tidak berhasilnya upaya mediasi, karena perkara perceraian tersebut sangat erat kaitannya dengan perasaan dan luka dalam hati yang sulit untuk dimaafkan dan tidak dapat dipaksakan, dalam proses mediasi kembali kepada perasaan cinta dan kasih sayang yang sudah hilang agar kembali seperti semula sehingga untuk upaya mediasi sangat sulit.

Faktor-faktor yang dapat menghambat mediasi di Pengadilan Agama Serang yaitu *pertama*, kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya mediasi. Bagi mereka mediasi adalah menyelesaikan masalah, yang penting dalam prosesnya terdapat pembicaraan (musyawarah), tidak peduli apakah dalam pembicaraan itu berat sebelah atau tidak. Biasanya pihak tidak kooperatif untuk diajak mediasi karena sudah terjadi perselisihan yang berkepanjangan lalu pengadilan menjadi puncak akhir dari permasalahan mereka, mereka mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tetapi karena

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya.

Kedua, jangka waktu mediasi yang terlalu panjang yaitu akan memperlambat penyelesaian perkara karena lamanya waktu untuk melakukan proses mediasi. Jadi bagi perkara yang tidak berhasil dimediasikan semakin menambah waktu perkara tersebut berdiam di pengadilan.

Ketiga, adanya pihak ketiga salah satunya adalah peran advokat, sikap dukungan ataupun penolakan baik secara eksplisit maupun implisit para advokat terhadap penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi ke pengadilan, hal ini menentukan keberhasilan dan kegagalan mediasi tersebut. Mereka berusaha menggiring kliennya untuk tidak berhasil dalam proses mediasi, karena bila kasus yang ditanganinya dapat terselesaikan secara cepat, yaitu berhasil di mediasi maka mereka akan menerima honor lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, jika perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan, mereka akan memperoleh honor lebih besar.

Keempat, sarana dan prasarana ruang mediasi di Pengadilan Agama Serang juga belum memadai sebagaimana standar ruangan mediasi. Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung kelancaran proses mediasi, disamping faktor kerahasiaan rasa nyaman bagi para pihak juga merupakan hal yang perlu dijaga dan diperhatikan, karena rasa nyaman

diciptakan oleh kondisi ruangan mediasi yang dapat mempengaruhi saling keterbukaannya antara para pihak.¹⁷

Faktor penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Serang, dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian agar lebih ditinjau kembali dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar para pihak yang berperkara mengetahui bahwa mediasi sangat penting untuk menyelesaikan perkara diantara mereka. Kemudian hakim mediator harus berusaha keras memberikan penjelasan kepada para pihak akan pentingnya menjaga rumah tangga, dan jika terjadi permasalahan rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan cara sebaik mungkin agar rumah tangga tetap terjaga.

Oleh karena itu, implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang dapat dikatakan belum efektif, karena masih sedikit sekali mediasi yang berhasil dan bahkan pada tahun 2017 dari sekian banyak perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Serang tidak ada satupun mediasi yang berhasil sehingga angka perceraian semakin meningkat. Untuk mencegah peningkatan angka perceraian sebaiknya hakim di Pengadilan pada saat melakukan mediasi memberikan motivasi-motivasi kepada para pihak yang hatinya tengah emosional secara psikologis. Kemudian agar lebih menggugah hati para pihak, hakim

¹⁷¹⁷Wawancara dengan Saifudin Zuhri (Hakim Pengadilan Agama Serang), tanggal 16 April 2018

mediator menjelaskan dampak dari perceraian yaitu menyangkut kepentingan anak. Sebab pasangan suami istri akan cepat sekali kembali pada posisi hati mereka ketika mengingat kepentingan anak-anaknya. Dampak dari perceraian terhadap anak yaitu seperti anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Meskipun mereka tetap memutuskan untuk bercerai akan ada konsekuensi terkait pengasuhan anak yang belum dewasa dan harta bersama yang perlu dimediasikan. Para pihak yang dimediasi agar bisa berpikir ulang untuk bercerai dan membuang egoisme orangtuanya demi kepentingan anak sehingga bisa rukun kembali.